



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN RAO  
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Lansek Kadok Nomor 02/PL.01.2-BA/13082001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Lansek Kadok telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lansek Kadok  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LANSEK KADOK,

ttd.

ADITYA WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK  
KADOK KECAMATAN RAO SELATAN  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN RAO SELATAN  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRINTA RINTA SARI	P
2.	ANDRI FALDO	L
3.	IRMA YULIARTI	P
4.	LIA RISKA TANTIA	P
5.	NOPA ASMA YUNIARTI	P
6.	NURPADILA	P
7.	YOHANA INDRIYANI	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FATHUR RAHMI	P
2.	FEBRINI SUYARTI	P
3.	GINA WULANDA FARISA	P
4.	NOFRI YETTI	P
5.	RESTU RAHMATIKA PUTRI	P
6.	SEPGITA ASRI	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMRIL	L
2.	GITA CAHAYU	P
3.	NADIA SAFIRA	P
4.	RIKI ADIRA PRATAMA	L
5.	SYHINTIA	P
6.	WELNI	P
7.	ZURYATI PERMANI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALFI RAHMI	P
2.	ENGKI AFRIANTO	L
3.	NURHAQILA	P
4.	RIZA WIDYA SARI	P
5.	RUDI SALAM	L
6.	WELDANIATI	P

7.	YELNI SAFITRI	P
----	---------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EKI HARIANTO	L
2.	HAFIZUL FAHMI	L
3.	LIFA SUSANTI	P
4.	NADIA YANTI	P
5.	PUTRI WULANDARI	P
6.	SILVIA AZURA	P
7.	YONA KURNIASDI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELIA	P
2.	JUNI ASMIRA	P
3.	MARDIATI	P
4.	MEMI ASWINDA	P
5.	NONI SULISTIA	P
6.	RICO CAHYADI PUTRA	L
7.	SINDIA WULANSARI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELIDA NOFRIANTI	P
2.	GUSNIATI	P
3.	KHAIRIN ANNISA	P
4.	MILA SUSANTI	P
5.	MUHAMMAD AGRIVAL	L
6.	NUR AFIZA	P
7.	SISKA AGUSTINA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HILDA PUTRI	P
2.	NADIA RAHMAWANTI	P
3.	SULAIMAN	L
4.	SYAFRUDIN	L
5.	WENI PURNAMA SARI	P
6.	YANIFA SARI	P
7.	YENI WAHYUNI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADITIA SAPUTRA	L
2.	AMELIZA	P
3.	BAINI ANSYOR	L
4.	MASITOH	P
5.	NUR ASIAH	P
6.	SILVI MANDASARI	P
7.	YUSTIKA MURTI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IFANDRI	L
2.	INTAN IRAWAN	P
3.	KHAIRUN NISA	P
4.	RAHMI SAGITA PUTRI	P
5.	SISI YULANDA	P
6.	SITI NURUL FADHILLA	P
7.	WAHYUNI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMALIA PERTIWI	P
2.	INDERA WARMAN	L
3.	MORI OKTASARI	P
4.	NOPITA SARI	P
5.	NOVITA ANGGI	P
6.	NURHATIKA	P
7.	SRI ANNISA	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AIDIL RAHMAD AKBAR	L
2.	HARI RINALDI	L
3.	IYET NETTI	P
4.	NURHAYATI	P
5.	RIO OKTAVIANUS	L
6.	ROPIA HAYATUN HASANA	P
7.	SUKMA NOVITA	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIADI SAPUTRA	L
2.	DESNI	P
3.	DILA AFRIYANI	P
4.	EFRINA YANTI	P
5.	KHAIRI IHSAN	L
6.	NADIA RAHMADANI	P
7.	YUZAR ERFANO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LANSEK KADOK,

ttd.

ADITYA WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha